BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan adalah dengan adanya peran dari pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Pembuatan suatu obat atau bahan obat dilakukan oleh sebuah industri farmasi yang merupakan badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan (Kemenkes RI, 2009). Industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan atau penelitian dan pengembangan (Permenkes RI, 2018).

Industri Farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di

Indonesia, di mana dalam periode 7 tahun terakhir (2015 - 2022), industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari sejumlah 198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019, sedangkan industri bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019. Pada saat pandemik Covid-19. Yang terjadi mulai awal tahun 2020 ini menciptakan peluang untuk mendorong peningkatan produk farmasi dalam negeri dan menjadikan kebutuhan akan vitamin, suplemen dan obat herbal meningkat, sehingga industri farmasi yang bermain di sektor tersebut memperoleh pertumbuhan yang cukup besar. Namun akibat ketergantungan pada bahan baku impor yang sekitar 60 persennya diimpor dari Cina, maka pandemi Covid 19 justru menurunkan produksi industri farmasi Indonesia hingga 60 persen di bulan Mei 2020. Efek positif pandemi Covid-19 bagi industri farmasi adalah adanya relaksasi aturan yang sangat membantu industri farmasi. Dalam pelaksanaan suatu pembuatan obat, pedoman cara pembuatan obat yang baik merupakan standar yang harus digunakan oleh suatu industri farmasi yang bertujuan untuk dapat memastikan agar mutu obat dan bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penggunaannya (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021). Seluruh proses yang dilakukan oleh industri farmasi harus diterapkan sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat. Tujuan dari penerapan CPOB adalah untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Pedoman CPOB ini mencakup seluruh kegiatan penerimaan bahan, produksi, pengemasan ulang, pelabelan, pelabelan ulang, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan dan distribusi dari obat serta pengawasan (BPOM RI, 2018).

Dalam perkembangan industri farmasi, tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker sangat memiliki peran yang sangat besar dan penting. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini merupakan suatu wadah bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, wawasan dan ilmu yang nantinya dapat membantu calon apoteker agar lebih memahami terkait seluruh proses dari pengadaan sampai menjadi produk jadi selain itu juga belajar menjadi seorang apoteker yang bertanggung jawab dan di setiap kerjanya harus dilaksanakan secara teliti dan *professional*. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* dalam menyelenggarakan PKPA yang diselenggarakan pada tanggal 05 September 2022 - 28 Oktober 2022.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan PKPA di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* memiliki tujuan yaitu:

1. Memahami posisi, tanggung jawab dan peran apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Menjadi bekal bagi calon apoteker agar memiliki pengalaman, keterampilan, wawasan dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mengetahui seluruh proses pembuatan obat dari bahan awal hingga menjadi suatu produk jadi.
4. Mengetahui gambaran secara nyata terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan PKPA di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* memiliki manfaat yaitu:

1. Dapat mengetahui dan memahami posisi, tanggung jawab dan peran apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman, keterampilan, wawasan dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Dapat mengetahui seluruh proses pembuatan obat dari bahan awal hingga menjadi suatu produk jadi.
4. Dapat memberikan gambaran secara nyata terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.